



PUTUSAN

Nomor : 148/PID.B/2013/PN.PSB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang bersidang di ruang sidang Pengadilan Negeri Pasaman Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: AMRI Pgl Si AM Bin LISUIK
Tempat lahir	: Batang Saman
Umur/tanggal lahir	: 20 tahun / 20 April 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jambu Baru Jorong Padang Tujuh Nagari Aua Kuniang Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tani

Terdakwa saat ini ditahan di Rumah Tahanan Negara Talu dengan riwayat penahanan (surat perintah dan penetapan penahanan yang sah) sebagai berikut:

Penyidik:

1. Di tingkat Penyidik, terdakwa ditahan dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SPP/48/IX/2013/Reskrim. Sejak tanggal 03 September 2013 s.d 22 September 2013 ;
2. Di tingkat Penyidik, terdakwa diperpanjang penahanannya dengan Surat Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum Nomor : B-129/N.3.23.3/Epp.1/09/2013. Sejak tanggal 23 September 2013 s.d 01 Nopember 2013 ;.

Penuntut Umum:

Putusan No.Reg.148/Pid.B/2013/PN.PSB

Halaman 1 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditahan di Rumah Tahanan Negara Lubuk Sikaping di Talu, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. PRINT : 1154/N.3.23.3/Ep.2/10/2013, sejak tanggal 28 Oktober 2013 s.d 16 November 2013 ;

Hakim Pengadilan Negeri:

1. Ditahan di rumah Tahanan Negara Lubuk Sikaping di Talu, berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Hakim Nomor : 181/Pen.Pid/2013/PN.PSB, sejak tanggal 06 Nopember 2013 s.d tanggal 05 Desember 2013 ;
2. Ditahan di rumah Tahanan Negara Lubuk Sikaping di Talu, berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 177/Pen.Pid/2013/PN.PSB, sejak tanggal 06 Desember 2013 s.d tanggal 03 Februari 2014 ;

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meski sudah ditawarkan oleh Majelis Hakim melalui Ketua Majelis dan terdakwa menyatakan siap menghadapi persidangan.

PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT

Telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan surat-surat lain dalam perkara terdakwa di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah pula mendengar uraian Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 24 Juli 2013, yang pada pokoknya memohonkan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AMRI Pgl Si AM Bin LISUIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana di atur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa AMRI Pgl Si AM Bin LISUIK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit dan disisihkan sebanyak 2 (dua) tandan sebagai alat bukti di persidangan.Dikembalikan kepada KUD Dastra PT. PMJ.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan Nomor Polisi : BA-2694-SE.
 - 1 (satu) unit jecktor/traktor tangan warna merah lengkap dengan baknya.Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan melainkan memohon kepada Majelis Hakim agar memberi keringan hukuman kepada terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya adalah salah, terdakwa menyesal atas perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Reg. Perkara Nomor: PDM-141/SP.EM/Epp/11/2013 pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AMRI Pgl Si AM Bin LISUIK bersama-sama dengan IIN (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 02 September 2013, sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2013, bertempat di Blok 2D Patok 1800 Plasma KUD Dastra PT. PMJ Jorong IV Koto Kenagarian Kinali

Putusan No.Reg.148/Pid.B/2013/PN.PSB

Halaman. 3 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 01 September 2013 sekira pukul 07.00 Wib, Terdakwa pergi ke rumah lin di Tarandam dan pada saat itu lin (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit milik Plasma KUD Dastra Kinali PT. PMJ dan terdakwa mengiyakan hal tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa bersama dengan lin berangkat ke lokasi dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru milik lin sedangkan lin berangkat dengan membawa traktor tangan dan membawa alat berupa dodos dan tojok. Setelah sampai di lokasi Plasma KUD Dastra Kinali PT. PMJ selanjutnya lin mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan dodos dan lin menyuruh terdakwa untuk melansir buah kelapa sawit tersebut dengan cara membawa dan memikul buah kelapa sawit tersebut dengan mempergunakan kedua tangan terdakwa dan membawa buah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan dan setelah lin selesai memanen buah kelapa sawit tersebut selanjutnya lin langsung datang ke tempat penumpukan buah kelapa sawit tersebut dan langsung menaikkan sebanyak lebih kurang 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit tersebut ke atas traktor tangan dengan mempergunakan tojok secara berulang-ulang untuk dijual.

Bahwa pada saat terdakwa sedang menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke atas traktor tangan datang anggota KUD Dastra yakni saksi Masrel, saksi Supriadi, saksi Efriman langsung menangkap terdakwa sedangkan lin langsung melarikan diri.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan lin mengambil buah kelapa sawit tersebut untuk dimiliki tanpa seizin dari pemiliknya yakni KUD Dastra PT. PMJ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi di depan persidangan yaitu:

1. Saksi MASREL di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena pencurian buah kelapa sawit milik KUD Dastra PT. PMJ.
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa bersama dengan lin yang melarikan diri.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib yang bertempat di Blok 2D Patok 1800 Plasma KUD Dastra PT. PMJ Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa banyaknya buah kelapa sawit yang telah diambil oleh terdakwa bersama Dengan lin lebih kurang 56 tandan.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari pada saat patroli bersama dengan saksi Efriman dan saksi Supriadi.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang melansir buah kelapa sawit tersebut sedangkan lin sedang menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke atas traktor tangan atau jektor dengan menggunakan tojok.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh KUD Dastra lebih kurang Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa izin dari KUD Dastra PT. PMJ.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi membawa terdakwa ke Kantor Polisi.
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.

Putusan No.Reg.148/Pid.B/2013/PN.PSB

Halaman. 5 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti sepeda motor Yamaha Mio dan traktor tangan adalah milik lin.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

1. Saksi SUPRIADI, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena pencurian buah kelapa sawit milik KUD Dastra PT. PMJ.
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa bersama dengan lin yang melarikan diri.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib yang bertempat di Blok 2D Patok 1800 Plasma KUD Dastra PT. PMJ Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa banyaknya buah kelapa sawit yang telah diambil oleh terdakwa bersama Dengan lin lebih kurang 56 tandan.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari pada saat patroli bersama dengan saksi Efriman dan saksi Masrel.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang melansir buah kelapa sawit tersebut sedangkan lin sedang menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke atas traktor tangan atau jektor dengan menggunakan tojok.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh KUD Dastra lebih kurang Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa izin dari KUD Dastra PT. PMJ.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi membawa terdakwa ke Kantor Polisi.
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa barang bukti sepeda motor Yamaha Mio dan traktor tangan adalah milik lin.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi EFRIMAN di persidangan di bawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena pencurian buah kelapa sawit milik KUD Dastra PT. PMJ.
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa bersama dengan lin yang melarikan diri.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib yang bertempat di Blok 2D Patok 1800 Plasma KUD Dastra PT. PMJ Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa banyaknya buah kelapa sawit yang telah diambil oleh terdakwa bersama Dengan lin lebih kurang 56 tandan.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari pada saat patroli bersama dengan saksi Efriman dan saksi Masrel.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang melansir buah kelapa sawit tersebut sedangkan lin sedang menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke atas traktor tangan atau jektor dengan menggunakan tojok.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh KUD Dastra lebih kurang Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa izin dari KUD Dastra PT. PMJ.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi membawa terdakwa ke Kantor Polisi.
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa barang bukti sepeda motor Yamaha Mio dan traktor tangan adalah milik lin.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

1. Saksi SUTAN KAMENAN Pgl SUTAN, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena pencurian buah kelapa sawit milik KUD Dastra PT. PMJ.

Putusan No.Reg.148/Pid.B/2013/PN.PSB

Halaman. 7 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa bersama dengan lin yang melarikan diri.

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib yang bertempat di Blok 2D Patok 1800 Plasma KUD Dastra PT. PMJ Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa banyaknya buah kelapa sawit yang telah diambil oleh terdakwa bersama dengan lin lebih kurang 56 tandan.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Masrel yang melaporkan kejadian tersebut kepada saksi.
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di Kantor KUD Dastra.
- Bahwa pada saat itu Masrel mengatakan kepada saksi : Mak, ada orang yang tertangkap di lapangan.
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut saksi langsung memerintahkan agar terdakwa dibawa ke Polres.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada bertemu dengan terdakwa.
- Bahwa saksi Masrel mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi Masrel patroli bersama dengan saksi Efriman dan saksi Supriadi.
- Bahwa pada saat itu saksi Masrel, saksi Efriman dan saksi Supriadi melihat terdakwa sedang melansir buah kelapa sawit tersebut sedangkan lin sedang menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke atas traktor tangan atau jektor dengan menggunakan tojok.
- Bahwa kerugian yang dialami oleh KUD Dastra lebih kurang Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa izin dari KUD Dastra PT. PMJ.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi Masrel membawa terdakwa ke Kantor Polisi.
- Bahwa barang bukti dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa barang bukti sepeda motor Yamaha Mio dan traktor tangan adalah milik lin.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa AMRI Pgl Si AM Bin LISUIK di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengetahui mengapa dihadapkan di persidangan yakni karena pencurian buah kelapa sawit milik KUD Dastra PT. PMJ.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib yang bertempat di Blok 2D Patok 1800 Plasma KUD Dastra PT. PMJ Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa banyaknya buah kelapa sawit yang telah diambil oleh terdakwa lebih kurang 56 tandan.
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan lin yang mana pada saat kejadian lin berhasil melarikan diri.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu buah kelapa sawit tersebut milik KUD Dastra PT. PMJ.
- Bahwa niat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dari lin.
- Bahwa lin yang mengajak terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa di tempat kejadian, lin langsung mengambil buah kelapa sawit tersebut dan menyuruh terdakwa untuk melansir buah kelapa sawit tersebut dengan mengatakan "Lansirlah buah kelapa sawit tersebut, tidak ada orang yang berani menangkap kita".
- Bahwa mendengar hal tersebut, terdakwa langsung melansir buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa terdakwa dan lin mulai mengambil buah kelapa sawit tersebut mulai pukul 08.00-16.00 Wib.
- Bahwa pohon kelapa sawit yang didodos sekira 60 batang.
- Bahwa setelah itu terdakwa memungut buah kelapa sawit dengan menggunakan kedua tangannya.
- Bahwa buah kelapa sawit terdakwa letakkan di pinggir jalan.
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut milik KUD Dastra PT. PMJ.

Putusan No.Reg.148/Pid.B/2013/PN.PSB

Halaman. 9 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah lin selesai mendodos buah kelapa sawit tersebut, lin menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke atas jektor atau traktor tangan.
- Bahwa pada saat terdakwa sedang melansir buah kelapa sawit tersebut datang saksi Masrel, saksi Supriadi dan saksi Efriman menangkap terdakwa.
- Bahwa lin berhasil melarikan diri.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi.
- Bahwa BAP dibenarkan oleh terdakwa.
- Bahwa BAP terdakwa poin 25 dibenarkan oleh terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Mio dan traktor tangan adalah milik lin.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa ;

- 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit dan disisihkan sebanyak 2 (dua) tandan sebagai alat bukti di persidangan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan Nomor Polisi : BA-2694-SE.
- 1 (satu) unit jecktor/traktor tangan warna merah lengkap dengan baknya.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan dalam risalah Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, yang diajukan kepersidangan, dalam hubungan satu sama lain yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maka diperoleh fakta-fakta yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan karena mengambil buah kelapa sawit milik KUD Dastra PT. PMJ tanpa ijin.
2. Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 02 September 2013 sekira pukul 16.00 Wib yang bertempat di Blok 2D Patok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1800 Plasma KUD Dastra PT. PMJ Jorong IV Koto Kenagarian Kinali
Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

3. Bahwa banyaknya buah kelapa sawit yang telah diambil oleh terdakwa lebih kurang 56 tandan.
4. Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan lin yang mana pada saat kejadian lin berhasil melarikan diri.
5. Bahwa awalnya terdakwa tidak tahu buah kelapa sawit tersebut milik PT. PMJ.
6. Bahwa di tempat kejadian perkara terdakwa melansir buah kelapa sawit.
7. Bahwa terdakwa dan lin mulai mengambil buah kelapa sawit tersebut mulai pukul 08.00-16.00 Wib.
8. Bahwa pohon kelapa sawit yang didodos sekira 60 batang.
9. Bahwa terdakwa memungut buah kelapa sawit dengan menggunakan kedua tangannya.
10. Bahwa buah kelapa sawit terdakwa letakkan di pinggir jalan.
11. Bahwa setelah lin selesai mendodos buah kelapa sawit tersebut, iin menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke atas jektor atau traktor tangan.
12. Bahwa pada saat terdakwa sedang melansir buah kelapa sawit tersebut datang saksi Masrel, saksi Supriadi dan saksi Efriman menangkap terdakwa.
13. Bahwa lin berhasil melarikan diri.
14. Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi.
15. Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Mio dan traktor tangan adalah milik lin.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa, telah dapat terbukti oleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan Dakwaan Tunggal, melakukan perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KHUPidana ;

Putusan No.Reg.148/Pid.B/2013/PN.PSB

Halaman. 11 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang “Dakwaan” Pasal 363 ayat (1) ke-4 KHUPidana, yang unsur-unsur pasalnya adalah:

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain.
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum.
5. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih.

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 Majelis Hakim akan mempertimbangkan analisa yuridis dari Penuntut Umum dalam surat tuntutan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang bahwa dalam analisa yuridis Penuntut umum pada surat tuntutan menguraikan yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan yang telah ia lakukan, dalam hal ini Terdakwa AMRI Pgl Si AM Bin LISUIK yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan kami adalah orang pribadi (person) dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental dan berdasarkan hasil persidangan tidak ada hal yang dapat menghapuskan atau memaafkan perbuatan terdakwa sehingga terhadapnya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya. Sehingga dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum, dan untuk selanjutnya Majelis mengambil alih analisa yuridis mengenai unsur bang siapa untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan pada perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aud. Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa analisa yuridis Penuntut Umum tentang unsur mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek pencurian dari suatu tempat ke tempat lain atau dari suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku. Pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena ketahuan.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi MASREL, saksi SUPRIADI, saksi EFRIMAN, saksi SUTAN KAMENAN Pgl SUTAN dan keterangan terdakwa yang dikaitkan antara keterangan yang satu dengan keterangan yang lain dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang ada dapat dikemukakan bahwa Terdakwa AMRI Pgl Si AM Bin LISUIK bersama dengan IIN (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 02 September 2013, sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Blok 2D Patok 1800 Plasma KUD Dastra PT. PMJ Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat telah mengambil buah kelapa sawit milik KUD Dastra PT. PMJ dengan cara awalnya lin mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan dodos dan selanjutnya lin menyuruh terdakwa untuk melansir buah kelapa sawit tersebut dengan mengatakan kepada terdakwa "Lansirlah buah kelapa sawit itu, tidak ada yang berani menangkap kita" kemudian terdakwa langsung melansir buah kelapa sawit milik KUD Dastra PT. PMJ dengan cara membawa dan memikul buah kelapa sawit tersebut dengan mempergunakan kedua tangan terdakwa dan membawa buah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan dan setelah lin selesai memanen buah kelapa sawit tersebut selanjutnya lin langsung datang ke tempat penumpukan buah kelapa sawit tersebut dan langsung menaikkan sebanyak lebih kurang 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit tersebut ke atas traktor tangan dengan mempergunakan tojok secara berulang-ulang, kemudian pada saat terdakwa sedang menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke atas traktor tangan datang anggota KUD Dastra yakni saksi Masrel, saksi Supriadi, saksi Efriman langsung menangkap terdakwa sedangkan lin langsung melarikan diri. Sehingga dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Putusan No.Reg.148/Pid.B/2013/PN.PSB

Halaman. 13 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum, dan untuk selanjutnya Majelis mengambil alih analisa yuridis mengenai unsur mengambil sesuatu barang untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan pada perkara ini.

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam Analisa yuridisnya menguraikan unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dari uraian fakta persidangan yaitu keterangan saksi MASREL, saksi SUPRIADI, saksi EFRIMAN, saksi SUTAN KAMENAN Pgl SUTAN dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh terdakwa bersama Dengan lin (belum tertangkap) adalah milik orang lain yaitu milik KUD Dastra PT. PMJ dan bukan merupakan milik terdakwa. Sehingga dengan demikian unsur yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum, dan untuk selanjutnya Majelis mengambil alih analisa yuridis mengenai unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan pada perkara ini.

Ad.4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum dalam analisa yuridisnya menguraikan unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum adalah dalam memperoleh atau mengambil barang itu dilakukan dengan sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan Undang-undang atau etika pergaulan masyarakat. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi MASREL, saksi SUPRIADI, saksi EFRIMAN, saksi SUTAN KAMENAN Pgl SUTAN dan keterangan terdakwa dapat dikemukakan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa AMRIP Pg SUTAN Bin LISUIK bersama dengan IIN (belum tertangkap) mengambil buah kelapa sawit tersebut adalah tanpa seizin dari pemiliknya yakni KUD Dastra PT. PMJ dengan cara awalnya lin mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan dodos dan selanjutnya lin menyuruh terdakwa untuk melansir buah kelapa sawit tersebut dengan mengatakan kepada terdakwa "Lansirlah buah kelapa sawit itu, tidak ada yang berani menangkap kita" kemudian terdakwa langsung melansir buah kelapa sawit milik KUD Dastra PT. PMJ dengan cara membawa dan memikul buah kelapa sawit tersebut dengan mempergunakan kedua tangan terdakwa dan membawa buah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan dan setelah lin selesai memanen buah kelapa sawit tersebut selanjutnya lin langsung datang ke tempat penumpukan buah kelapa sawit tersebut dan langsung menaikkan sebanyak lebih kurang 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit tersebut ke atas traktor tangan dengan mempergunakan tojok secara berulang-ulang yang mana kemudian buah kelapa sawit tersebut akan dijual oleh terdakwa bersama dengan lin. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, KUD Dastra PT. PMJ mengalami kerugian lebih kurang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Sehingga dengan demikian unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum, dan untuk selanjutnya Majelis mengambil alih analisa yuridis mengenai unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan pada perkara ini.

Ad. 5. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-Sama Atau Lebih.

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum dalam analisa yuridisnya menguraikan unsur yang dilakukan oleh Dua orang bersama-sama atau lebih yaitu terdapat dua orang atau lebih pelaku kejahatan secara bekerjasama. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi MASREL, saksi SUPRIADI, saksi EFRIMAN, saksi SUTAN KAMENAN Pgl SUTAN dan keterangan terdakwa yang dikaitkan antara keterangan yang satu dengan

Putusan No.Reg.148/Pid.B/2013/PN.PSB

Halaman. 15 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan yang lain dan dihindarkan pula dengan barang bukti yang ada dapat dikemukakan bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tersebut secara bersama-sama dengan IIN (yang melarikan diri dan belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 02 September 2013, sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Blok 2D Patok 1800 Plasma KUD Dastra PT. PMJ Jorong IV Koto Kenagarian Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat yang mana awalnya lin (belum tertangkap) mengajak terdakwa untuk memanen buah kelapa sawit milik Plasma KUD Dastra Kinali PT. PMJ dan terdakwa mengiyakan hal tersebut. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan lin berangkat ke lokasi sekira pukul 09.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna biru milik lin sedangkan lin berangkat dengan membawa traktor tangan dan membawa alat berupa dodos dan tojok. Setelah sampai di lokasi Plasma KUD Dastra Kinali PT. PMJ selanjutnya lin mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan dodos dan lin menyuruh terdakwa untuk melansir buah kelapa sawit tersebut dengan cara membawa dan memikul buah kelapa sawit tersebut dengan mempergunakan kedua tangan terdakwa dan membawa buah kelapa sawit tersebut ke pinggir jalan dan setelah lin selesai memanen buah kelapa sawit tersebut selanjutnya lin langsung datang ke tempat penumpukan buah kelapa sawit tersebut dan langsung menaikkan sebanyak lebih kurang 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit tersebut ke atas traktor tangan dengan mempergunakan tojok secara berulang-ulang yang mana selanjutnya buah kelapa sawit tersebut akan dijual oleh terdakwa bersama dengan lin tetapi pada saat terdakwa sedang menaikkan buah kelapa sawit tersebut ke atas traktor tangan datang anggota KUD Dastra yakni saksi Masrel, saksi Supriadi, saksi Efriman langsung menangkap terdakwa sedangkan lin langsung melarikan diri. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, KUD Dastra PT. PMJ mengalami kerugian lebih kurang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Sehingga dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim juga sependapat dengan Penuntut umum, dan untuk selanjutnya Majelis mengambil alih analisa yuridis mengenai unsur dengan maksud yang dilakukan oleh Dua orang bersama-sama atau lebih untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan pada perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana di atas, menurut Majelis Hakim oleh karena semua unsur dari pasal dakwaan telah terpenuhi oleh fakta persidangan, maka Pasal yang didakwaan tersebut haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Dakwaan tersebut telah terbukti, maka segala alasan/dalil pembelaan dari terdakwa sepanjang telah disinggung dalam pertimbangan hukum in casu tentang hal lain dianggap tidak relevant lagi untuk dibahas dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap terdakwa ternyata telah dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah dan disertai dengan adanya keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa AMRI Pgl Si AM Bin LISUIK tersebut, haruslah dinyatakan bersalah sebagaimana DAKWAAN Penuntut umum, sehingga terdakwa haruslah dijatuhi hukuman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang bentuk hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa AMRI Pgl Si AM Bin LISUIK tersebut sebagai berikut.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukan mengacu pada konsep atau teori pembalasan, artinya hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi maksud penghukuman tersebut merupakan pemberian waktu yang tepat bagi diri terdakwa untuk dibina di Lembaga Pemasyarakatan, dimana semasa menjalani masa pemidanaan agar terdakwa dapat menyadari akan kesalahan dan kekeliruannya dan bila selesai menjalani masa pemidanaan tersebut terdakwa dapat kembali ke tengah lingkungan masyarakat dengan perilaku hidup yang lebih baik.

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum telah bermohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa AMRI Pgl Si

Putusan No.Reg.148/Pid.B/2013/PN.PSB

Halaman. 17 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id
AMP Bin LISUK dengan pidana penjara” selama 1 (satu) tahun dikurangkan dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa pemidanaan yang dimohonkan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa walaupun sebelumnya dinyatakan bahwa maksud penjatuhan hukuman bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi haruslah dipahami bahwa jika bentuk hukuman dimaksud adalah berupa pidana penjara, maka terhadap terdakwa telah dilakukan perampasan hak dan kemerdekaannya untuk memperoleh kenikmatan hidup sebagaimana layaknya orang bebas lainnya selama masa pemidanaan.

Menimbang, bahwa, agar maksud dari penghukuman tersebut tidak ditafsirkan sebagai suatu hal yang hendak mendzolimi atau berlaku tidak adil terhadap terdakwa tersebut, maka perlu dipertimbangkan faktor lain yang mempengaruhi sehingga selesainya perbuatan sebagaimana in casu, faktor mana lazim dikenal dengan sebutan *“hal yang memberatkan dan hal yang meringankan”*;

Tentang Hal yang memberatkan:

Menimbang, bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat sehingga patutlah bila perbuatan terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal agar tidak terulang di masa yang akan datang;

Tentang Hal yang meringankan:

Menimbang, bahwa akan tetapi menurut hemat Majelis Hakim tidaklah mencerminkan rasa keadilan, jika seluruh akibat hukum yang timbul dalam perkara in casu harus dibebankan kepada diri para Terdakwa dalam bentuk pemidanaan, sebab menurut Majelis Hakim ada faktor atau hal lain yang patut untuk dipertimbangkan termasuk hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa menjadi perbuatan yang selesai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim, adapun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa tersebut antara lain sebagai berikut,

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan sikap yang kooperatif dalam persidangan dengan mengakui segala perbuatannya, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa masih berusia sangat muda sehingga diharapkan pembinaan atas dirinya didalam Lembaga Pemasyarakatan akan merubah dirinya dan tidak mengulangi kesalahannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah pula mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat dikarenakan perbuatan yang dilakukan sehingga Majelis berpendapat sikap Terdakwa dipersidangan mencerminkan rasa penyesalan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang memberatkan dan hal meringankan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tentang lamanya hukuman badan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, dirasa cukup ringan, sehingga menurut Majelis Hakim telah cukup adil bila terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, sebagaimana telah diatur dalam KUHAP adalah tepat jika diperhitungkan dan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa dikarenakan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa adalah tepat jika Majelis memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar Putusan ini.

Putusan No.Reg.148/Pid.B/2013/PN.PSB

Halaman. 19 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka patut bila terdakwa tersebut dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan.

Setelah memperhatikan segala ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana serta Peraturan perundang-undangan lainnya;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa AMRI Pgl Si AM Bin LISUIK sebagaimana identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 56 (lima puluh enam) tandan buah kelapa sawit dan disisihkan sebanyak 2 (dua) tandan sebagai alat bukti di persidangan.

Dikembalikan kepada KUD Dastra PT.PMJ.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna biru dengan Nomor Polisi : BA-2694-SE.
- 1 (satu) unit jecktor/traktor tangan warna merah lengkap dengan baknya.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari ini Senin tanggal 02 Desember 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
oleh kami ARIZAL ANWAR.,SH.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, ALDARADA PUTRA.,SH. dan WIRYAWAN HADI KUSUMA,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu 04 Desember 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh JONI EFENDI.,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh MARLYA RETTA BANGUN.,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simpang Empat serta terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ALDARADA PUTRA.,SH.

WIRYAWAN HADI KUSUMA.,SH.,MH.

HAKIM KETUA MAJELIS

ARIZAL ANWAR.,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

JONI EFENDI.,SH.

Putusan No.Reg.148/Pid.B/2013/PN.PSB

Halaman. 21 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)